



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR: 19/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TINANGKUNG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia . . .

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 39/PP.05.1-BA/7207/KPU-Kab/II/2018 tanggal 24 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan

KETIGA . . .

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 Mata Anggaran 3357.041.051 A 521213.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan September 2018.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARI PIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 19/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TINANGKUNG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN TINANGKUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. KELURAHAN SALAKAN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SAFRIN H. LAMUMA	L	Kelurahan Salakan
2.	SARTINI MUDALA	P	Kelurahan Salakan
3.	SALDI ANDIKA YUNUS	L	Kelurahan Salakan

2. DESA MANGGALAI

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUWARJAN R. ABADI	L	Desa Manggalai
2.	RASTI	P	Desa Manggalai
3.	BUDIANTO	L	Desa Manggalai

3. DESA AMBELANG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ADNAN DAMBING	L	Desa Ambelang
2.	SRI RAHMAWATI GALUS	P	Desa Ambelang
3.	FAUZIA MUDALA	P	Desa Ambelang

4. DESA SAIYONG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	PAIDIMAN	L	Desa Saiyong
2.	MARTEN SALDRAK	L	Desa Saiyong
3.	HERDI HARUNA	L	Desa Saiyong

5. DESA TOMPUDAU

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MARTA LINDA DWI YUNITA SARI	P	Desa Tompudau
2.	ROMILANI S. LIDANO	P	Desa Tompudau
3.	TRIHARYATII BONGGILA	P	Desa Tompudau

6. DESA BONGGANAN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUDARSO	L	Desa Bongganan
2.	ARISTO FANDI	L	Desa Bongganan
3.	HAJAR AULIA PUTRI S. ADAM	P	Desa Bongganan

7. DESA BAKA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HUSNANTO	L	Desa Baka
2.	SAIDIN ABUDA	L	Desa Baka
3.	ZULFAHRI	L	Desa Baka

8. DESA BULUNGKOBIT

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	WELI RISWILENI	P	Desa Bulungkobit
2.	HERMAN DALE	L	Desa Bulungkobit
3.	ABDUL GANI	L	Desa Bulungkobit

9. DESA BAKALAN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SITI RAHMAWATI TANGGALANG	P	Desa Bakalan
2.	SUKRIANTO HAMID	L	Desa Bakalan
3.	MOHAMAD RIZAL BIDU	L	Desa Bakalan

10. DESA KAUTU

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ROSTI PAUNO	P	Desa Kautu
2.	MUSRIPA SUTAMIN	P	Desa Kautu
3.	ANNA TUMINGGA	P	Desa Kautu

11. DESA BUNGIN


NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	KADIRIN MALUSO	L	Desa Bungin
2.	AMINUDIN	L	Desa Bungin
3.	AMRIZAL LASANI	L	Desa Bungin

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN